PAJAK – MINERAL – BUKAN LOGAM - BATUAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 27, LD. 2011/ NO. 14 SERI C, TLD. NO. 66 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK :

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERPRES No. 112 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 1 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No.23 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaannya adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan Nilai Pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Logam dan Batuan, Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% dengan masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan takwim.Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, apabila disebabkan karena kealpaannyan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sedangkan apabila karena kesengajaan dapat dipidana dengan pidan penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya Pajak atau

berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Denda yang diterima masuk sebagai penerimaan negara.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2011;
- Dengan berlakunya Perda ini maka Perda No 5 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- Penjelasan 6 hlm.